



**PUTUSAN**

Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

**Xxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Sikembang, RT 001 RW 006 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

**Xxxxxxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Taman Sari, 002 RW 003 Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan; ----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 27 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 7 hal.



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 134/48/IV/2013 tertanggal 30 April 2013; ---

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, selama 2 tahun 8 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxx, tanggal lahir 29 Desember 2014; -----  
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2014, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon kurang terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dan padahal Pemohon selalu memberi nafkah uang kepada Termohon terkadang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari; -----
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat, dan Termohon susah diatur dan ingin menang sendiri; -----
7. Bahwa sejak Desember 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang selama 11 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 7 hal.



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon baik di persidangan maupun dalam mediasi tanggal 14 Nopember 2016 oleh Mediator **Drs. H. Achmadi, S.H, M.H**, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian setelah tahap mediasi, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Pengadilan telah berusaha untuk memanggilnya sebagaimana berdasarkan relas panggilan Nomor

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 7 hal.



1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn. tanggal 05 Desember 2016 dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana Surat Pengadilan Agama Kajen Nomor W11.A36/390/Hk.05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, namun tidak melaksanakannya, sebagaimana Surat Keterangan Nomor W11.A36/787/Hk.5/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen ;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 7 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak pernah hadir di persidangan, dan telah diberi teguran untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi tidak melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkaranya patut dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dibatalkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Kjn; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Dra. Hj. Z, Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin., M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 7 hal.



Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 875.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)